



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ERPAN SAPUTRA Alias ERVAN SAPUTRA Bin JAUHARI;**
2. Tempat lahir : SP3 Bukit Makmur Muara Saung;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun 11 bulan/ 24 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks pelajar;

Anak ditangkap tanggal 2 Februari 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak

Sementara/Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 8/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 20 Februari 2019;

Anak tidak didampingi oleh orang tua/ wali;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim

Anak;

- Penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 20

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama ERPAN SAPUTRA alias ERVAN SAPUTRA Bin JAUHARI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas;

Dikembalikan kepada Saksi Yevi Gustiana Binti Merakap;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak menyesal dan merasa bersalah serta Anak masih ada 2 (dua) perkara lagi yang akan disidangkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Anak yang bernama ERPAN SAPUTRA alias ERVAN SAPUTRA Bin JAUHARI pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi NURJANA Binti MERAKAP Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak berniat untuk mengambil barang-barang didalam rumah saksi Nurjana. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak masuk ke dalam rumah saksi Nurjana dengan cara memanjat dinding belakang rumah, lalu turun keruang dapur. Setelah masuk kedalam ruang dapur rumah saksi Nurjana, lalu Anak berjalan menuju ruang televisi. Setelah itu Anak melihat ada tas didepan televisi, lalu Anak membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas tersebut, lalu dimasukan kedalam kantong celana bagian depan. Selanjutnya Anak membawa keluar handphone milik saksi YEVI GUSTIANA tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi YEVI GUSTIANA Binti MERAKAP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak yang bernama ERPAN SAPUTRA alias ERVAN SAPUTRA Bin JAUHARI pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi NURJANA Binti MERAKAP Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak berniat untuk mengambil barang-barang didalam rumah saksi Nurjana. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak masuk ke dalam rumah saksi Nurjana dengan cara memanjat dinding belakang rumah, lalu turun keruang dapur. Setelah masuk kedalam ruang dapur rumah saksi Nurjana, lalu Anak berjalan menuju ruang televisi. Setelah itu Anak melihat ada tas didepan televisi, lalu Anak membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas tersebut, lalu dimasukan kedalam kantong celana bagian depan. Selanjutnya Anak membawa keluar handphone milik saksi YEVI GUSTIANA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi YEVI GUSTIANA Binti MERAKAP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YEVI GUSTIANA Binti MERAKAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kakak Saksi yaitu Saksi Nurjana di Jalan SMK 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa handphone Saksi yang hilang merk OPPO A37f warna emas No Imei : 864878033833439;
- Bahwa posisi handphone tersebut sebelum hilang berada di dalam tas diatas kursi depan ruang TV;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan anak Saksi yang paling kecil mau menjemput anak Saksi yang paling tua dari sekolah, namun anak Saksi baru pulang pukul 11.00 Wib. Setelah itu Saksi dengan anak Saksi singgah ke rumah kakak Saksi yang bernama Nurjana di Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di rumah Saksi Nurjana tersebut, Saksi meletakan tas Saksi yang berisi makanan ringan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas diatas kursi depan televisi ruangan tengah. Selanjutnya Saksi Nurjana mengajak Saksi untuk membeli kukuran/parutan kelapa, lalu Saksi dan Saksi Nurjana pergi keliling Kota Manna, sedangkan tas ditinggalkan dirumah Saksi Nurjana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan Saksi Nurjana pulang kerumah Saksi Nurjana. Setelah sampai dirumah Saksi Nurjana, lalu anak Saksi mau meminta makanan ringan didalam tas Saksi, lalu Saksi mengambil tas yang berada didepan televisi dan Saksi buka. Setelah dibuka Saksi tidak melihat lagi ada makanan ringan didalam tas milik Saksi, sehingga Saksi berpikir jangan-jangan ada pencuri yang masuk kemudian Saksi kembali membuka tas Saksi untuk mencari handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas milik Saksi, namun handphone tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi pergi ke depan rumah dan bertanya kepada orang yang nongkrong di depan rumah tersebut apakah mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut, namun orang tersebut tidak mengetahui siapa yang mengambil tapi mereka mengatakan bahwa mereka sebelumnya nongkrong bersama Anak dan sekarang Anak pergi;
- Bahwa sebelum Saksi pergi dengan Saksi Nurjana untuk membeli parutan kelapa, Saksi ada melihat Anak bersama dengan 2 (dua) orang temannya duduk diteras rumah orang tua Saksi yang berada dibelakang rumah Saksi Nurjana. Namun setelah Saksi pulang kembali ke rumah Saksi Nurjana tersebut, Saksi tidak melihat lagi ada Anak, sehingga Saksi berpikir : *"sepertinya Erpan yang telah mengambil handphone milik saksi tersebut"*, lalu Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Debi untuk memberitahukan kalau handphone milik Saksi telah hilang dan tolong cari Anak karena sebelumnya Anak duduk diteras rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi juga berusaha untuk mencari Anak, namun tidak ketemu, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi mendapat kabar dari adik Saksi kalau Anak telah ditemukan dan ada handphone milik Saksi berada ditangan Anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada orang di rumah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Nurjana tidak ada yang dirusak dan perkiraan Saksi kalau Anak Erpan masuk dengan memanjat dinding belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. NURJANA Binti MERAJAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yevi bersama dengan anak Saksi Yevi singgah ke rumah Saksi di Jalan SMK 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi Yevi meletakkan tasnya diatas kursi depan televisi ruangan tengah rumah Saksi. Selanjutnya Saksi mengajak Saksi Yevi untuk membeli kukuran/parutan kelapa, lalu Saksi dan Saksi Yevi pergi keliling Kota Manna sedangkan tas Saksi Yevi ditinggalkan dirumah Saksi;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan Saksi Yevi pulang ke rumah Saksi. Setelah sampai dirumah Saksi, lalu anak Saksi Yevi mau meminta makanan ringan di dalam tas Saksi Yevi, lalu Saksi Yevi mengambil tas yang berada di depan televisi dan Saksi Yevi buka. Kemudian Saksi Yevi mengatakan handphonenya telah hilang lalu Saksi menyuruh Saksi Debi untuk mencari Anak lalu handphone tersebut ditemukan oleh Saksi Debi sedang berada ditangan Anak;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada yang dirusak dan perkiraan Saksi kalau pencuri masuk dengan memanjat dinding belakang rumah Saksi yang tidak ada plaponnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggalkan rumah pintu rumah Saksi kunci terlebih dahulu;

- Bahwa yang hilang yaitu handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas milik Saksi Yevi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. DEBI GUSTIAN Bin MERA KAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapatkan telpon dari kakak Saksi yang bernama Yevi memberitahukan kalau 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas miliknya telah hilang di dalam rumah Saksi Nurjana di Jalan SMK 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi Yevi mengatakan kalau sebelumnya ada Anak yang duduk diteras rumah orang tua Saksi, namun setelah handphonenya hilang Anak sudah pergi, sehingga Saksi Yevi minta tolong carikan keberadaan Anak;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi mencari Anak dan setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi bertemu dengan Anak di Jalan Rajawali dan Saksi memberhentikan sepeda motor lalu Saksi memegang Anak dan bertanya kepada Anak "kamu yang telah mengambil handphone merk Oppo type A37F warna emas milik kakak Saksi", dan dijawab Anak "ya benar", lalu Saksi bilang "mana handphonenya". Setelah itu Anak mengeluarkan handphone merk Oppo dari dalam kantong celananya dan memberikan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi membawa Anak ke kantor Polisi;

- Bahwa Anak menyimpan handphone tersebut didalam kantong celananya; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah Saksi NURJANA di Jalan SMK 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas milik Saksi Yevi Gustiana;
- Bahwa berawal dari Anak bersama dengan kedua teman Saksi sedang duduk teras rumah orang tua Saksi Yevi yang berada di belakang rumah Saksi Nurjana. Setelah itu Anak melihat Saksi Yevi dan Saksi Nurjana pergi meninggalkan rumah Saksi Nurjana;
- Bahwa melihat rumah Saksi Nurjana sepi lalu Anak berniat untuk mengambil barang-barang didalam rumah Saksi Nurjana. Selanjutnya Anak pergi ke belakang rumah Saksi Nurjana lalu meletakkan tumpukan kayu di dinding belakang rumah saksi Nurjana, lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Nurjana dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan turun ke ruang dapur. Setelah masuk ke dalam ruang dapur rumah Saksi Nurjana, lalu Anak berjalan menuju ruang televisi/ruangan tengah . Setelah itu Anak melihat ada tas didepan televisi, lalu Anak membuka tas tersebut dan mengambil makanan ringan, kemudian Anak melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas didalam tas tersebut. Setelah itu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas tersebut, lalu dimasukan ke dalam kantong celana bagian depan. Selanjutnya Anak membawa keluar handphone milik Saksi Yevi Gustiana melewati tempat masuk tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak bersembunyi di tempat pencucian mobil dan setelah sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak keluar dan berjalan kaki menuju ke tempat kosan teman Anak. Namun ditengah jalan dekat Jalan Rajawali, Anak ditangkap oleh Saksi Debi lalu Anak dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa handphone tersebut rencananya akan Anak jualkan yang uangnya akan Anak pergunakan untuk beli makanan dan minuman;
- Bahwa Anak telah mengambil handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Yevi Gustiana;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Nurjana Binti Merakap di Jalan SMK 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah mengambil barang milik Saksi Yevi Gustiana berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439

warna emas;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara berawal Anak sedang duduk diteras depan rumah orang tua Saksi Yevi yang berada dibelakang rumah Saksi Nurjana bersama kedua teman Anak kemudian Anak melihat Saksi Yevi dan Saksi Nurjana pergi meninggalkan rumah Saksi Nurjana;
- Bahwa setelah mengetahui rumah Saksi Nurjana sepi dan tidak ada orang lalu Anak berniat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah Saksi Nurjana. Selanjutnya Anak pergi ke belakang rumah Saksi Nurjana lalu Anak meletakan tumpukkan kayu di dinding belakang rumah Saksi Nurjana kemudian Anak memanjat dinding belakang rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah Saksi Nurjana lalu turun ke ruang dapur;
- Bahwa setelah masuk kedalam ruang dapur rumah Saksi Nurjana, lalu Anak berjalan menuju ruang televisi. Setelah itu Anak melihat ada tas didepan televisi, lalu Anak membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas tersebut, lalu dimasukan kedalam kantong celana bagian depan. Selanjutnya Anak membawa keluar handphone milik Saksi Yevi Gustiana tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak bersembunyi di tempat pencucian mobil dan setelah Anak keluar dan berjalan kaki menuju ke tempat kosan teman Anak ditengah jalan dekat Jalan Rajawali Anak bertemu dengan Saksi Debi lalu Saksi Debi memegang Anak dan bertanya "kamu yang telah mengambil handphone merk Oppo type A37F warna emas milik Saksi Yeni" dan dijawab Anak "iya benar" lalu Saksi Debi menanyakan "mana handphonenya" kemudian Anak mengeluarkan handphone merk Oppo dari dalam kantong celananya dan memberikan kepada Saksi Debi. Selanjutnya Saksi Debi membawa Anak ke kantor polisi;
- Bahwa handphone tersebut rencananya akan Anak jual dan uangnya akan Anak pergunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Yevi Gustiana untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F,

warna emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak ERPAN SAPUTRA Alias ERVAN SAPUTRA Bin JAUHARI sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *sesuatu barang* adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Nurjana Binti Merakap di Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah mengambil barang milik Saksi Yevi Gustiana berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan barang milik Saksi Yevi Gustiana Binti Merakap berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Anak sehingga perbuatan Anak merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas, bukanlah milik Anak secara sah, melainkan milik Saksi Yevi Gustiana Binti Merakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki* cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau izin atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas *tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan* dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Yevi Gustiana Binti Merakap serta maksud Anak mengambil barang tersebut untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman, seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Anak sendiri secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Anak untuk dapat masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil itu berada terlebih dahulu Anak berjalan menuju ke belakang rumah Saksi Nurjana lalu Anak meletakkan tumpukan kayu di dinding belakang rumah Saksi Nurjana kemudian Anak memanjat dinding belakang rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurjana lalu turun ke ruang dapur. Setelah masuk ke dalam ruang dapur rumah Saksi Nurjana, lalu Anak berjalan menuju ruang televisi. Setelah itu Anak melihat ada tas didepan televisi, lalu Anak membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas tersebut, lalu dimasukkan kedalam kantong celana bagian depan. Selanjutnya Anak membawa keluar handphone milik saksi YEVI GUSTIANA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)

ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka

dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan

Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap

Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas, yang telah disita dari Anak dan merupakan milik Saksi Yevi Gustiana Binti Merakap maka dikembalikan kepada Saksi Yevi Gustiana Binti Merakap;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Erpan Saputra Bin Jauhari, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hastomo Arbi, S.E NIP : 19840911 200703 1 002, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari keadaan ekonomi keluarga dan kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua, Anak mengakui dan menyesalai perbuatannya, perbuatan Anak selama ini sudah meresahkan masyarakat setempat, orang tua Anak sudah kewalahan dalam membina Anak selama ini di rumah dan berharap Anak dapat dibina didalam lembaga mengingat sikap dan perbuatan Anak selama ini sudah meresahkan warga setempat dan susah diatur atau dinasehati, dengan merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat diberikan pidana "pembinaan dalam lembaga" dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang beralamat di Kota Bengkulu dengan pertimbangan perbuatan Anak sudah meresahkan masyarakat setempat, orang tua Anak sudah kewalahan untuk membina Anak di rumah, Anak masih ada perkara lain yang masih dalam proses penyidikan dan agar Anak mendapatkan keterampilan serta pembinaan sesuai dengan umurnya dan menjadi lebih baik lagi kedepannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Anak, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari dan juga sebagai upaya prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ERPAN SAPUTRA** Alias **ERVAN SAPUTRA** Bin **JAUHARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37F, Nomor Imei : 864878033833439 warna emas;
Dikembalikan kepada Saksi Yevi Gustiana Binti Merakap;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh DINI ANGGRAINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh R. MOH. HENDRA KUSUMA S, A. Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh LUTIARTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan tanpa didampingi oleh orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. MOH. HENDRA KUSUMA S., A.Md.

DINI ANGGRAINI, S.H., M.H.